

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian


Salah satu aspek yang mendapat sorotan utama dalam Islam adalah masalah kewarisan (Amir Syarifudin, 2004 : 7). Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam disebut juga dengan hukum faraidh sebagai bentuk plural dari kata faridhah, yang erat sekali hubungannya dengan kata fardhun yang berarti suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. (Anshary, 2013 : 12).

Pada dasarnya, Manusia diciptakan bukan untuk hidup abadi akan tetapi manusia akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, dan yang berhak mewarisi adalah ahli waris sesuai ketentuan hukumnya sehingga kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris dapat dihindari. Pewaris dapat memberikan sebagian hartanya pada orang lain dengan adanya pesan terakhir, apalagi jika pesan tersebut berkaitan dengan pembagian warisan telah sesuai dengan keadilan. Dalam hal ini hukum perlu mengaturnya.”Perbuatan penetapan pesan terakhir dari si pewasiat ini dalam Islam dikenal dengan istilah wasiat yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kesesuaian (Hasbi ash-Shiddieqy, 1990:123).

Wasiat adalah *iisaa'* (memberikan pesan, perintah, pengampuan, perwalian), dan secara etimologi diartikan sebagai janji kepada orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tertentu semasa hidupnya atau setelah meninggalnya; *aushaitu lahu au ilaihi*; aku akan memberikan pesan atau perintah untuknya; berarti aku menjadikannya *washi* (pelaksana) yang akan menguasai orang setelahnya (pihak penerima/ *musha 'alaih*) (Wahab Az-Zuhaili, 2011: 193).

Menurut Pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia. Definisi menurut KHI tersebut berarti agar terjadi wasiat maka harus ada rukun wasiat, yaitu pewasiat, penerima wasiat, dan benda yang diwasiatkan. Sedangkan klausa wasiat adalah suatu pemberian yang baru akan berlaku (mempunyai hukum tetap) apabila yang akan memberikan telah meninggal dunia, sehingga pada dasarnya wasiat dalam KHI merupakan pemberian yang digantungkan dengan atau tanpa persetujuan dari yang diberi. Apabila seseorang ingin membuat wasiat berdasarkan hukum Islam, maka orang tersebut menuliskan kehendaknya tersebut dalam suatu surat (yang disebut surat wasiat) tanpa dihadiri seorang notaris, hanya disaksikan oleh saksi ketika membuat wasiat tersebut, dan menyimpannya sampai batas waktu meninggal dunia. Atau cukup dengan mengucapkan secara lisan sewaktu orang tersebut masih hidup dan disaksikan oleh para saksi saja, maka hal tersebut sudah bisa dikatakan sah wasiatnya.

firman Allah dalam Qur'an surat Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi :



“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa” (Depag RI, 2008 : 21)

Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :

1. Wasiat dilaksanakan secara lisan dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris;
2. Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya;
3. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris;
4. Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris.

Sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yaitu Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan tidak

ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak tiri dalam pembagian waris. Padahal jika ditinjau dari segi kedudukannya, anak tiri lebih dekat kekerabatannya dengan anak angkat. Namun dalam hal kewarisan kedudukan keduanya sama-sama tidak mendapatkan bagian waris. Tetapi untuk anak angkat ada ketentuan khusus yaitu apabila tidak diberi wasiat maka mendapatkan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dengan kata lain bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak ada meninggalkan wasiat itu (Al Imam Muhammad Abu Jahroh, 1963:232).

Dalam konsideran UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan anggota keluarga yang mempunyai hak dalam hal harta, sama dengan anggota keluarga lainnya. Seperti halnya dalam pembagian waris menurut hukum Islam, anak mempunyai persentase bagian tersendiri yang disesuaikan dengan aturan yang telah ada. Berbeda halnya dengan pemberian wasiat yang mana dalam ketentuannya pewasiat hanya dapat mewasiatkan sebagian hartanya yaitu tidak lebih dari 1/3, hal tersebut merupakan ketentuan umum dari wasiat.

Pasal 171 huruf (f) KHI, yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah meninggal dunia. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara spesifik bahwa wasiat bisa diberikan kepada anak tiri tidak seperti halnya sudah ada aturan khusus mengenai pemberian wasiat kepada anak angkat. Wasiat diperuntukan pada seseorang yang dimaksud bisa ahli waris, bisa orang lain. Orang lain termasuk anak tiri yang secara sosial berada pada lingkungan keluarga pewaris.

Sebagai ikhtiar untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep wasiat, peneliti memilih judul skripsi **“Wasiat Kepada Anak Tiri dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Wasiat diperuntukan pada seseorang yang dimaksud bisa ahli waris, bisa orang lain. Orang lain termasuk anak tiri yang secara sosial berada pada lingkungan keluarga pewaris. Sehingga muncul pertanyaan yang akan dianalisis dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Bagaimana pemberlakuan wasiat menurut hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk wasiat untuk anak tiri?
3. Bagaimana wasiat kepada anak tiri dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberlakuan wasiat menurut hukum yang berlaku di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bentuk wasiat untuk anak tiri
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang wasiat kepada anak tiri.

2. Kegunaan Penelitian

a) Dari segi teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, pengetahuan, dan pemahaman ilmu keperdataan Islam terutama dalam wasiat, agar menjadi bahan rujukan bagi peneliti lain, dan juga dapat dipergunakan dalam pengembangan hukum Islam menjadi perangsang untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan bidang ilmu perdata Islam khususnya pada wasiat.

b) Dari segi praktis

Diharapkan dapat memberi masukan yang positif terhadap masyarakat luas yang hendak melaksanakan hukum wasiat dalam kehidupannya. Dan sebagai pengembangan wawasan hukum tentang perkara-perkara yang menyangkut permasalahan wasiat secara lebih objektif dengan mengadakan sosialisasi terhadap masyarakat selaku pelaksana hukum.

D. Kerangka Berpikir

Manusia dalam pertumbuhan dan pergaulannya dengan lawan jenis terjadi kesepakatan untuk hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan. Hubungan

perkawinan ini di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di dalamnya mencakup hubungan keluarga, harta perkawinan, pemeliharaan anak, dan perceraian. Di dalam perkawinan terdapat unsur lahir dan bathin yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dengan demikian, pembentukan keluarga antara lain untuk memperoleh keturunan. Dalam sebuah perkawinan, ada calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus perawan. Adapula calon suami berstatus duda dan calon istri berstatus perawan begitupun calon suami berstatus jejaka dan calon istri berstatus janda. Perkawinan salah satu pasangan yang berstatus duda atau janda yang memiliki anak dari perkawinan sebelumnya kedalam perkawinan selanjutnya, disebut anak tiri.

Suatu pernikahan yang dilakukan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan multi dimensi hak dan kewajiban, termasuk didalamnya hak saling mewarisi dengan meninggalnya salah satu , suami atau isteri. Pernikahan juga bisa menimbulkan adanya hubungan hukum, bukan saja terhadap mereka berdua (suami-isteri), melainkan juga terhadap Anak tiri mereka.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Huku waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Akibat hukum selanjutnya yang timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris (Eman Suparman, 2005: 1).

Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Atas dasar peta hukum waris yang masih demikian plurailistiknya, akibatnya sampai sekarang ini pengaturan masalah waris Indonesia masih belum terdapat keseragaman.

Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia, berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Berkaitan dengan sistem penarikan garis keturunan, seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal tiga maca sistem keturunan. Untuk mengetahui serta mengolaborasi perihal hukum waris di Indonesia, sudah barang tentu lebih dahulu perlu diketahui bentuk masyarakat serta sifat-sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan yang dikenal itu (Eman Suparman, 2005: 5).

Berbicara tentang Hukum Waris Islam (HWI) bagaimanapun sulit rasanya untuk tidak melibatkan pembahasan tentang wasiat. Bukan saja karena antara keduanya memiliki hubungan yang sangat erat atau sekurang-kurangnya masih dalam ruang lingkup yang sama yaitu sub sistem dalam hukum keluarga, melainkan juga disebabkan wasiat itu hampir selalu terkait dengan soal harta

kekayaan, dan erat kaitannya dengan kematian. Paling tidak wasiat itu seyogyanya disampaikan beberapa saat menjelang si *mushi* (pemberi wasiat) benar-benar hendak berpualng ke rahmatullah (wafat). Semua Undang-undang (qanun) yang memuat hukum keluarga dan kewarisan selalu saja memuat wasiat. Misalnya Kompilasi Hukum Islam yang memuat hukum perkawinan, hukum kewarisan termasuk wasiat di samping hukum wakaf (Muhammad Amin Suma, 2013: 52).

Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan. Padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya. Maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam, kekecewaan itu dapat diatasi (Ahmad Rofiq, 2012: 186).

Wasiat diperuntukan pada seseorang yang dimaksud bisa ahli waris, bisa orang lain. Orang lain termasuk anak tiri yang secara sosial berada pada lingkungan keluarga pewaris. Menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang meninggal sebelum berwasiat maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak. Selanjutnya Ibn Hazm menyatakan bahwa seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhijab (Ibn Hazm, 1970: 417).

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menulis penelitian ini meliputi: penentuan metode penelitian yang digunakan, penentuan sumber data dan cara pengumpulan data serta analisis data.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang wasiat kepada anak tiri ditinjau dalam hukum Islam. Melalui studi kepustakaan yang menyeluruh terhadap objek penelitian. Kemudian, data yang telah diperoleh dan terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode tersebut dapat menghantarkan peneliti dalam perolehan data secara benar, akurat dan lengkap berdasarkan pengumpulan data dan pengolahan data secara sistematis.

2. Sumber data

Dalam hal ini sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data Primer dan Sekunder.(Cik Hasan Bisri, 2001 : 64) Dalam penelitian ini, sumber data primer berupa Peraturan Perundang- Undangan sebagai suatu dokumen hukum yang terdiri atas konsideran, batang tubuh dan penjelasan. adalah .Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari

sumber yang sudah ada. Menunjang pada objek kajian penelitian seperti buku-buku, majalah, paper, internet, yang berkaitan dengan Wasiat.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang yang terkait dalam penelitian ini adalah data tentang:

- a. Pemberlakuan wasiat menurut hukum yang berlaku di Indonesia
- b. Bentuk wasiat untuk anak tiri
- c. Wasiat kepada anak tiri dalam perspektif hukum Islam

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik Studi Kepustakaan (*literatur*) atau studi dokumen yang mengacu kepada tujuan penelitian dan mencerminkan pokok-pokok data yang diperlukan atas judul yang dikemukakan. Studi pustaka atau dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang melalui data tertulis dengan menggunakan metode deskriptif.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif maka dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data-data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan topik pembahasan dan jenisnya masing-masing.
- b. Data yang telah diklasifikasikan dan dihubungkan dalam konteks penelitian.
- c. Penafsiran data berdasarkan salah satu atau lebih pendekatan yang digunakan merujuk kepada kerangka berpikir yang dijadikan kerangka analisis.

Data yang terkumpul baik dari bahan bacaan maupun dari referensi lain itu diidentifikasi, kemudian diklasifikasikan dengan jenis data yang telah ditentukan. Data yang diperoleh dideskripsikan secara keseluruhan sesuai dengan tujuan penelitian dan pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini merupakan proses penyederhanaan data yang telah ditentukan ke dalam bentuk bacaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut.